

BAB II

BIOGRAFI IMAM AHMAD IBN HANBAL

A. Riwayat Hidup Imam Ahmad ibn Hanbal

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau Imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dikala menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud.¹

Didalam mazhab Hanbali, terdapat istilah Hanbali dan Hanabilah. Agar tidak timbulnya keraguan dalam membedakan kedua istilah tersebut maka penulis akan mengemukakan pengertian kedua istilah tersebut. Hanbali adalah pendapat (kesimpulan) yang dinisbahkan (dihubungkan) kepada Imam Ahmad ibn Hanbal.² Sedangkan

¹ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Semarang: Amzah, 1991), hlm. 190.

² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 933.

Hanabilah adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah hukum fiqih.³

Tokoh utama mazhab Hanbali adalah Imam Ahmad ibn Hanbal. Nama lengkapnya adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilal ibn Asad ibn Idris ibn 'Abdillah 'ibn ibn Hayyan ibn Abdillah ibn Anas ibn 'Auf ibn Qasit ibn Mukhazin ibn Syaiban ibn Zahl ibn Sa'labah ibn 'Ukabah ibn Sa'b ibn 'Ali ibn Bakr ibn Wa'il ibn Qasit ibn Hanb ibn Aqsa ibn Du'ma ibn Jadilah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nizar ibn Ma'ad ibn 'Adnan ibn 'Udban ibn al-Hamaisa' ibn Haml ibn an-Nabt ibn Qaizar ibn Isma'il ibn Ibrahim asy-Syaibani al-Marwazi.⁴

Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad pada masa pemerintahan 'Abbasiyyah dipegang oleh al-Mahdi, yaitu pada bulan Rabi' al-Awwal tahun 164 H bertepatan dengan tahun 780 M.⁵ Imam Ahmad dilahirkan ditengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, kesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum ia dilahirkan, oleh sebab itu, Imam Ahmad ibn Hanbal mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak. Ayahnya bernama Muhammad bin al-Syaibani. Jadi sebutan Hanbal bukanlah nama ayahnya tetapi nama

³ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), Cet ke-2, hlm. 132.

⁴ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), hlm. 3.

⁵ M. Abu Zahrah, *Ibn Hanbal Hayatuhu wa Ashruhu Arauhu Wafiqhuhu*, (Mesir: Dar al-Fiqr, 1981), hlm. 15.

kakeknya.⁶ dan Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani dari golongan terkemuka kaum baru Amir.Nasab dan keturunan Nabi Muhammad bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal baik dari pihak ayahnya maupun dari pihak ibunya, yaitu pada Nizar datuk Nabi Muhammad yang kedelapan belas.⁷ Nama Ahmad pada perkembangan selanjutnya lebih dikenal dengan nama Imam Ahmad bin Hanbal, dinisbahkan kepada nama datuk beliau sendiri karena nama “Ahmad” begitu banyak, lalu dihubungkan dengan nama datuknya, sehingga sejak kecil beliau lebih dikenal dengan nama Ahmad ibn Hanbal.

B. Pendidikan Imam Ahmad ibn Hanbal

Sejak masa kecilnya Imam Ahmad yang fakir dan yatim itu dikenal sebagai orang yang sangat mencintai ilmu.Baghdad dengan segala kepesatannya dalam pembangunan termasuk kepesatan dalam perkembangan ilmu pengetahuan membuat kecintaan beliau terhadap ilmu bersambut dengan baik.Beliau mulai belajar ilmu-ilmu keislaman seperti al-Qur’an, al-Hadist, bahasa ‘Arab dan sebagainya kepada ulama-ulama yang ada di Baghdad ketika itu.⁸kefakiran Imam Ahmad membatasi keinginan dan cita-citanya untuk menuntut ilmu lebih jauh. Karena itu beliau tidak segan mengerjakan pekerjaan apapun untuk

⁶ Muhammad Abu Zahra, *Tarikh al-Mazahib al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Madai, tt), hlm. 303.

⁷ *Ibid*, hlm. 250-251.

⁸ M. Laily Mansur, *Ajaran dan Teladan pada Sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.70.

mendapatkan uang selama pekerjaan itu baik dan halal. Beliau pernah membuat dan menjual baju, menulis, memungut gandum sisa panen dan pengangkut barang.⁹

Pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid yaitu pada umur 16 tahun Imam Ahmad mulai mempelajari hadist secara khusus. Orang yang pertama kali didatangi untuk belajar hadist adalah Hasyim ibn Basyr ibn Khazin al-Wasiti.¹⁰

Tekadnya untuk menuntut ilmu dan menghimpun hadist mendorongnya untuk mengembara ke pusat-pusat ilmu keIslaman seperti Basrah, Hijaz, Yaman, Makkah dan Kufah. Bahkan beliau telah pergi ke Basrah dan Hijaz masing-masing sebanyak lima kali. Dan pengembaraan tersebut beliau bertemu dengan beberapa ulama besar seperti ‘Abd ar-Razzaq ibn Humam, ‘Ali ibn Mujahid, Jarir ibn ‘Abd al-Hamid, Sufyan ibn ‘Uyainah, Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim al-Anshari (murid Imam Abu Hanifah), Imam Syafi’i dan lain-lain. Pertemuannya dengan Imam Syafi’i itulah beliau dapat mempelajari fiqh, ushul fiqh, nasikh dan mansukh serta kesahihan hadist.¹¹

Perhatiannya terhadap hadist membuahkan kajian yang memuaskan dan memberi warna lain pada pandangan fiqhnya. Beliau lebih banyak mempergunakan hadist sebagai rujukan dalam memberi

⁹Mustafa Muhammad asy-Syak’ah, *Islam bila Mazahib*, (Beirut: Dar an-Nahdah al-‘Arabiyah, tt), hlm. 518.

¹⁰Abdullah ibn ‘Abd al-Muhsin at-Turki, *Usul Mazhab al-Imam Ahmad*, (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, 1980 M/1400 H), hlm. 33-34.

¹¹*Ibid*, hlm. 34-35.

fatwa-fatwa fiqhnya.¹²Karya beliau yang paling terkenal adalah *al-Musnad*.Didalamnya terhimpun 40.000 buah hadist yang merupakan seleksi dari 70.000 buah hadist.Ada yang berpendapat bahwa seluruh hadist dalam kitab tersebut adalah *shahih*.Sebagian lainnya mengatakan bahwa didalamnya terdapat beberapa hadist *da'if* (lemah).¹³Dalam *al-Musnad* tersebut, dapat kita jumpai sejumlah besar fiqh sahabat, seperti fiqh 'Umar, fiqh 'Ali dan fiqh Ibnu Mas'ud.

Umur beliau dihabiskan untuk menuntut ilmu terutama di dalam bidang hadist. Beliau tidak berhenti belajar walaupun telah menjadi Imam dan telah berumur lanjut.

Sebagai ulama besar Imam Ahmad tidak luput dari berbagai cobaan.Cobaan terbesar yang dihadapinya adalah pada masa pemerintahan al-Ma'mun, al-Mu'tasim dan al-Wasiq.Pada masa itulah aliran Mu'tazilah mendapat sukses besar karena menjadi mazhab resmi Negara.Para tokoh Mu'tazilah menghembuskan isu yang tidak bertanggung jawab yaitu terjadinya peristiwa *Khalq al-Qur'an* (pemakhlukan terhadap al-Qur'an).

Khalifah al-Ma'mun mempergunakan kekuasaannya untuk memaksa para ulama ahli fiqh dan ahli hadist agar mengakui bahwa al-Qur'an adalah makhluk.Peristiwa inilah yang kemudian dikenal dengan

¹² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 153.

¹³ Mun'im, A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam: Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 121.

peristiwa *mihnah*.¹⁴ Banyak diantara mereka yang membenarkan paham *al-Ma'mun* lantaran ketakutan. Namun demikian Imam Ahmad dan beberapa ulama lain tetap menolak paham tersebut. Beliau berpendapat bahwa al-Qur'an bukanlah makhluk tetapi kalam Allah. Tidak sedikit ulama yang dianiya lantaran berseberangan dengan penguasa, tak terkecuali Imam Ahmad. Beliau lebih memilih dicambuk dan dipenjara dari pada harus mengakui bahwa al-Qur'an adalah makhluk.

Beberapa bulan kemudian al-Ma'mun mangkat namun sebelumnya ia sempat berwasiat kepada calon penggantinya yaitu al-Muta'sim agar melanjutkan kebijakannya. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dipenjara dan disiksa sampai pemerintahan al-Mu'tasim berakhir.

Sepeninggal al-Muta'sim roda pemerintahan dipegang oleh putranya yaitu al-Wasiq. Pada masa ini pula kebijakan ayahnya tetap dipertahankan sehingga Imam Ahmad dan beberapa ulama lain yang sependirian dengan beliau tetap juga dipenjarakan dan disiksa. Sampai akhirnya al-Wasiq pun mangkat.¹⁵

Demikianlah sampai bertahun-tahun Imam Ahmad meringkuk dalam penjara dan menanggung sengsara lantaran dicambuk dengan cemeti sedang tangannya diikat. Sejak al-Ma'mun menjabat kepala Negara sampai zaman al-Wasiq.

¹⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, hlm. 46.

¹⁵ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm. 279-280.

Setelah al-Wasiq mangkat, jabatan kepala Negara dipegang oleh al-Mutawakkil. Pada masa inilah segala *bid'ah* dalam urusan agama dihapuskan dan menghidupkan kembali sunnah Nabi Saw. Oleh karena itu dengan sendirinya masalah *khalq al-Qur'an* sudah tidak ada. Dengan demikian Imam Ahmad dan beberapa kawannya dibebaskan dari penjara. Sebaliknya para ulama yang menjadi sumber fitnah tentang masalah kemakhlukan al-Qur'an ditangkap serta dipenjara serta dijatuhi hukuman dera oleh al-Mutawakkil. Para tokoh Mu'tazilah mendapat tekanan hebat lantaran mendapat penyiksaan seperti yang pernah mereka lakukan terhadap para ulama yang menentang pendapatnya.¹⁶

Demikianlah cobaan yang dialami oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mempertahankan pendirinya untuk tidak mengakui kemakhlukan al-Qur'an. Setelah beliau dibebaskan dari penjara beberapa tahun kemudian beliau jatuh sakit. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 77 tahun yaitu pada hari Jum'at tanggal 12 Rabi' al-Awwal 241 H. Beliau dimakamkan di Baghdad.

C. Guru-guru dan Murid Imam Ahmad ibn Hanbal

Guru-gurunya yang mengarahkan pandangan Imam Ahmad ialah Husen ibn Bashir ibn Abi Hazim lahir pada tahun 104 H, wafat pada tahun 183 H. Inilah guru Imam Ahmad yang pertama dan utama dalam bidang hadist. Lima tahun lamanya Imam Ahmad ditempa oleh Husen

¹⁶*Ibid*, hlm. 286-287.

ini. Beliau boleh dikatakan yang banyak mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad.

Untuk mendalami cara istinbath dan membina fiqh Imam Ahmad berguru kepada Imam asy-Syafi'i. Padanya dipelajari fiqh dan ushul. Imam Ahmad terpilih hatinya kepada kecakapan Imam asy-Syafi'i dalam beristinbath. Imam Syafi'i lah yang mengarahkannya kepada *istinbath* itu, Imam Syafi'i adalah guru yang kedua bagi Imam Ahmad. Selain dari pada guru besar ini, banyak pula ulama-ulama lain yang memberikan pelajaran kepada Imam Ahmad. Tidak kurang dari 100 orang ulama besar yang memberikan pelajarannya, baik yang di Baghdad maupun di kota-kota lain.¹⁷

Adapun diantara guru-guru Imam Ahmad bin Hanbal adalah: Imam Isma'il bin Aliyyah, Hasyim bin Basyir, Hammad bin Khalil, Mansyur bin Salamah, Mudlaffar bin Mudrik, Utsman bin Umar, Masyim bin Qashim, Abu Said Maula Bani Hasyim, Muhammad bin Yazid, Muhammad bin 'Ady, Yazid bin Harun, Muhammad bin Jaffar, Ghundur, Yahya bin Said al-Cathan, Abdurrahman bin Mahdi, Basyar bin al-Fadhal, Muhammad bin Bakar, Abu Daud ath-Thayalisi, Ruh bin 'Ubaidah, Wakil bin al-Jarrah, Mu'awiyah al-Aziz, Abdullah bin Muwaimir, Abu Usamah, Sufyan bin Uyainah, Yahya bin Salim, Muhammad bin Syafi'i, Ibrahim bin Said, Abdurrazaq bin Humam, Musa bin Thariq, Walid bin Muslim, Abu Masar al-Dimasyqy, Ibnu Yaman, Mu'tamar bin Sulaiman, Yahya bin Zaidah dan Abu Yusuf al-Qadi. Guru-guru

¹⁷T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, hlm. 273.

Imam Ahmad bin Hanbal yang terkenal itu terdiri dari ahli Fiqih, ahli Ushul, ahli Kalam, ahli Tafsir, ahli Hadits, ahli Tarikh dan ahli Lughah.¹⁸

Imam Ahmad bin Hanbal sangat meyakini bahwa ilmu pengetahuan tidak mudah untuk didapatkan, sehingga ia sungguh mengerti akan ketinggian nilai para orang yang ahli tentang pengetahuan. Keyakinan yang demikian menyebabkan beliau sangat menghormati guru-gurunya.

Adapun murid-murid Imam Ahmad di antaranya:

1. Sholeh ibn Ahmad ibn Hanbal
2. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal
3. Ahmad ibn Muhammad ibn Hani Abu Bakar al-Atsran
4. Abdul Malik ibn Abdul Hamid ibn Mihran al-Maimuni
5. Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajjaz Abu Bakar al-Marwazi
6. Harab ibn Ismail al-Handholi al-Kirami
7. Ibrahim ibn Ishaq al-Harbi

Orang-orang yang terkenal yang melanjutkan pemikiran fiqih Imam Ahmad ibn Hanbal yang kurun waktunya agak jauh darinya.¹⁹

1. Ibn Qudamah Muwaffiquddin (w. 620 H) menulis kitab *al-Mughni*
2. Ibn Qudamah, Syamsuddin al-Maghshi (w. 682 H) menulis kitab *al-Syarh al-Kabir*.

¹⁸*Ibid*, h. 254.

¹⁹ Muhammad Zuhri, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Cet. ke-2, hlm. 125.

Selanjutnya, tokoh yang memperbarui dan melengkapi pemikiran madzhab Hanbali terutama bidang *mu'amalah* adalah:

1. Syeikh al-Islam Taqiyyudin ibn Taimiyah (w. 728))
2. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 752 H) murid Ibnu Taimiyah.

Tadinya pengikut madzhab Hanbali tidak begitu banyak, setelah dikembangkan oleh dua tokoh yang disebut terakhir maka mazhab Hanbali menjadi semarak, terlebih setelah dikembangkan lagi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (w. 1206 H), menjadi madzhab orang nejed dan kini menjadi madzhab resmi pemerintah kerajaan Saudi Arabia.²⁰

D. Karya-karyanya

Imam Ahmad lebih banyak mengarahkan hidupnya untuk menuntut ilmu pengetahuan dan menyebar luaskan ilmu itu. Meskipun sejak kecil beliau selalu dalam keadaan menderita, bahkan dapat dikatakan tidak pernah merasakan kemewahan dan kenikmatan hidup (secara materi) di dunia, dalam urusan mata pencaharian beliau mempunyai kepribadian tersendiri. Ia karena kezuhudan dan kewara'annya, tidak suka menerima pemberian orang lain. Beliau berpendirian, “ lebih baik bekerja berat dan dipandang rendah oleh kebanyakan orang dari pada memakan yang belum jelas kehalalannya.” Oleh karena itu, tidak sedikitpun atau terlintas dihati sanubarinya suatu keinginan untuk

²⁰*Ibid*, hlm. 126.

menduduki suatu jabatan atau pengkat dalam lingkungan pemerintahan.

Karena Imam Ahmad tidak menyukai jabatan dan kedudukan dalam pemerintahan, maka aktifitasnya lebih mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga beliau dikenal dikalangan ulama pada masanya. Selain itu beliau sangat teguh berpegang kepada pendirian yang diyakininya.

Dari semua bidang ilmu yang dikuasainya, ilmu hadist dan fiqh yang paling menonjol, sehingga beliau mendapat sebutan sebagai seorang *muhaddist* (ahli hadist) dan juga seorang *faqih* (ahli fiqh). Sebagian ulama ada yang menyangkal bahwa Imam Ahmad hanyalah seorang *muhaddist* bukan seorang *faqih*.²¹

Ibnu Jauzi berkata: “Ahmad ibn Hanbal tidak pernah kelihatan menulis kitab dan dia juga melarang untuk menulis perkataan dan masalah-masalah dari hasil istinbathnya.”²²

Apapun alasannya kita memang menerima pernyataan bahwa Imam Ahmad sangat menonjol dalam bidang hadist, tetapi *cancernya* terhadap masalah-masalah fiqh juga tidak dapat dinafikan. Hal ini dapat dipahami dan banyaknya pengikut beliau yang menulis fatwa-fatwa dan pendapatnya hingga tersusun suatu akumulasi pemikiran-pemikiran fiqh yang di nisbatkan kepadanya. Seandainya beliau hanya memusatkan perhatiannya pada hadist, tentulah sangat sulit bagi kita

²¹ Hasbi, *Op.Cit* , hlm. 285.

²² Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 460.

mengkaji pendapat-pendapatnya dalam masalah fiqh. Alasan yang dapat dikemukakan mengapa beliau tidak menulis fiqh sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, adalah karena beliau sangat benci terhadap semua bentuk penulisan selain hadist. Beliau khawatir akan terjadi campur aduk antara buku-buku hadist dan buku-buku fiqh.²³

Adapun karya-karya beliau antara lain:

- a. al-Musnad
- b. kitab Tafsir al-Qur'an
- c. Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh
- d. Kitabb al- Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an
- e. Kitab Jawabatu al-Qur'an
- f. Kitab al-Tarikh
- g. Kitab Manasiku al-Kabir
- h. Kitab Manasiku al-Saghir
- i. Kitab Tha'atu al-Rasul
- j. Kitab al-'Illah
- k. Kitab al-Shalah.²⁴

Selain kitab-kitab yang disusun langsung oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, ada juga gagasan Imam Ahmad ibn Hanbal yang diteruskan

²³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqin*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991 M), hlm.23.

²⁴Huzaenah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 144.

dan dilestarikan oleh para pengikutnya. Diantara rujukan fiqh Hanabillah adalah sebagai berikut:

1. *Mukhtashar al-Khurqi* karya Abu al-Qashim Umar ibn al-Husain al-Khurqi (w. 334 H)
2. *Al-Mughni Syarkh 'Ala Mukhtasar al-Khurqi* karya Ibnu Qudamah (w. 620 H).
3. *Majmu' Fatwa ibn Taimiyah* karya Taqiy al-Din Ahmad Ibnu Taimiyah (w. 728 H)
4. *Ghayat al-Muntaha fi al-Jami' bain al-Iqna wa Muntaha* karya Mar'i ibn Yusuf al-Hanbali (w. 1032 H)
5. *Al-Jami' al-Kabir* karya Ahmad ibn Muhammad ibn Harun atau Abu Bakar al-Khallal.²⁵

Oleh Imam Ahmad tidak menulis kitab dalam bidang fiqh yang dapat kita jadikan pegangan pokok dalam mazhabnya. Karena beliau tidak membukukan fiqhnya dalam suatu kitab, tidak pula mendikhtenya kepada murid-muridnya maka yang dapat dijadikan pegangan dalam mazhab Hanbali adalah riwayat-riwayat beliau yang telah diterima baik oleh murid-muridnya secara langsung sebagai penukil yang benar dari Imam Ahmad. Maka selama belum ada bukti yang kuat bahwa riwayat itu bukan berasal dari Imam Ahmad, tetaplah kita berpendapat bahwa riwayat-riwayat itu berasal dari Imam Ahmad.

²⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), Cet.ke-2, hlm. 122.

Semua pendapat Imam Ahmad yang telah diterima secara langsung oleh murid-muridnya, kemudian dihimpun oleh Abu Bakar al-Khallal dengan menjumpai mereka. Dialah yang dapat kita pandang sebagai pengumpul fiqh Hanbali dari penukilnya. Dari padanyalah dinukilkan koleksi fiqh Imam Ahmad yang paling lengkap yaitu *al-Jami al-Kabir* yang terdiri dari dua puluh jilid yang tebal-tebal.²⁶

Ada dua tokoh ulama yang telah berjasa dalam mengumpulkan apa yang dinukilkan oleh al-Khallal, yaitu ‘Umar ibn al-Husain al-Khiraqi dan Abu al-Aziz ibn Ja’far Gulam al-Khallal. Mereka mempunyai banyak karangan tetapi tersebar luas hanyalah kitab *al-Mukhtasar* karya al-Hiraqi yang didalamnya terdapat 2.300 masalah. Muwaffaq ad-Din ibn Qudamah telah mensyarahkan kutab tersebut menjadi tiga belas jilid besar yang dinamakan kitab *al-Mughni*, suatu kitab fiqh yang patut dijadikan pokok pegangan dalam mazhab Hanbali.²⁷

E. Metode Istinbath Imam Ahmad ibn Hanbal

Imam Ahmad ibn Hanbal menganggap Imam Syafi’i sebagai guru besarnya, oleh karena itu di dalam pemikiran ia banyak dipengaruhi oleh Imam Syafi’i. Thaha Jabir Fayadh al-Uwani mengatakan bahwa cara ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal sangat dekat dengan cara ijtihad Imam Syafi’i. Ibn Qoyyim

²⁶T.M.Hasbi ash-Shiddieqy, *Op.Cit.*, 286.

²⁷*Ibid.*

al-Jauziyyah menjelaskan bahwa pendapat-pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal dibangun atas 5 dasar:²⁸

1. Nash dari al-Qur'an dan sunnah (Hadits yang shahih)

Al-Qur'an yaitu perkataan Allah Swt yang diturunkan oleh *ruhul amin* kedalam hati Rasulullah dengan lafdz bahasa Arab, agar supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah bahwa dia adalah utusan Allah Swt.²⁹

Al-Hadist yaitu segala ucapan, perbuatan dan segala keadaan atau perilaku Nabi Saw.³⁰

Jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum,maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada nash,maka wajib menetapkan hukum berdasarkan nash tersebut.³¹ Untuk memperkuat pandangan tersebut Ibnu Qayyim tersebut mengemukakan bukti dalam al-Qur'an surat al-Ahzab:36 sebagai berikut:



²⁸ Jaih Mubarak, *Op.Cit*, hlm. 119.

²⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Hallmudin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), Cet.ke-5, hlm. 17.

³⁰ Mohmad Ahmad dan Muzakir, *Ulumul Hadist*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), Cet.ke-2, hlm. 12.

³¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), Juz 1, hlm. 9.



Artinya : *“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata.”*

Al-Qur’an adalah sumber pertama dalam menggali sumber hukum fiqhnya. Sedangkan sunnah sendiri adalah penjelas al-Qur’an dan tafsir hukum-hukumnya maka tidak aneh apabila ia menjadikan al-Qur’an dan sunnah sebagai perintis sumber-sumber bagi pendapat fiqh dia.

Sebabnya al-Qur’an dijadikan dasar pertama dan harus didahulukan dari pada sunnah adalah:

- a. Al-Qur’an adalah qath’i, sedangkan sunnah adalah zhanni. Kita hanya meyakini bahwa sunnah nabi itu wajib diikuti. Tapi kita tidak dapat meyakini bahwa tiap-tiap yang dikatakan sunnah nabi benar sunnah.
- b. Sunnah, fungsinya menjelaskan al-Qur’an atau menambah hukumnya jika dia bersifat penjelasan, maka tentulah dia berada dibawah al-Qur’an. Jika mendatangkan hukum baru bias diterima, jika hukum baru itu tidak ada dalam al-Qur’an.

- c. Hadits sendiri menempatkan diri pada martabat kedua, seperti yang didapat disimpulkan dari hadits Muadz.³²

2. Fatwa para sahabat Nabi saw

Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Rasulullah Saw dan mengimani serta mengikuti ajaran Rasulullah Saw.³³

Adapun landasan atau dasar hukum dari ijma' atau fatwa sahabat adalah hadist Rasulullah Saw:

عن انس من اهل حمص بن اصحاب معاذ بن جبل ان رسول الله لما ارادا ان يبعث معاذًا الى اليمن قال: كيف تقضى اذا عرض لك قضاء؟ قال: اقضى بكتاب الله، قال: فان لم تجد في كتاب الله: قال: فبسنة الله رسول الله، قال: فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رايي. فضرب رسول الله صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله

Artinya: “*Dari Annas, dari sekelompok penduduk Homs dari sahabat Mu’az bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Saw mengutus Mu’az ke Yaman, beliau berkata: “apabila dihadapkan kepadamu suatu kasus hukum, bagaimana anda memutuskannya? Mu’az menjawab: “saya akan memutuskannya berdasarkan al-Qur’an, Nabi bertanya lagi: jika kasus itu tidak anda temukan dalam al-Qur’an: Mu’az menjawab: saya memutuskan berdasarkan sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya: jika kasusnya tidak terdapat dalam al-Qur’an dan sunnah Rasul? Mu’az menjawab: aku akan berijtihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu’az dengan tangannya seraya berkata: segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridhainya.” (H.R.Abu Daud).*³⁴

Apabila beliau tidak mendapat suatu nash yang jelas, baik dari al-Qur’an dan Sunnah, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari pada

³²TM Hasbi ash-Shidiq. , *Op.Cit.*, h. 28

³³ Ibnu Qayyim, *Op.Cit.*, hlm. 10.

³⁴ Abdurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 199), hlm.

sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Adapun sahabat-sahabat yang terkenal sebagai mufti atau mujtahid adalah:

- a. Zaid ibn Tsabit
- b. Abdullah ibn Abbas
- c. Abdullah ibn Mas'ud

Jika fatwa tersebut disetujui semua sahabat, maka tersebut fatwa sahabat mujtami'in.

3. Fatwa para sahabat yang masih dalam perselisihan

Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, ia memilih pendapat yang berdalil al-Qur'an dan hadist. Apabila pendapat mereka tidak bias dikompromikan, ia tetap mengemukakan pendapat mereka masing-masing tetapi ia tidak mengambil pendapat mereka sebagai sumber hukum.

Mayoritas ulama mengakui fatwa sahabat sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Demikian pula menurutnya, dibolehkan mengambil fatwa yang bersumber dari golongan salaf, dan fatwa-fatwa para sahabat. Fatwa mereka lebih utama dari pada fatwa ulama kontemporer.³⁵ Karena fatwa para sahabat lebih dekat pada kebenaran. Masa hidup mereka lebih dekat dengan masa hidup Rasul.

4. Hadits mursal dan hadits dha'if,

³⁵ Ibnu Qayyim, *Op.Cit*, hlm. 10.

Hadist mursal adalah hadist yang gugur perawi dan sanadnya setelah tabi'in.³⁶ Hadist dha'if adalah hadist mardud, hadist yang ditolak atau tidak dapat dijadikan hujjah atau dalil dalam menetapkan sesuatu hukum. Kata al-Dha'if, secara bahasa adalah lawan dari al-Qawiy, yang berarti kuat.³⁷

Hadist ini dipakai apabila tidak ada keterangan atau pendapat yang menolaknya. Pengertian mengenai hadist *dha'if* pada masa dahulu tidak sama dengan pengertiannya di zaman sekarang. Pada masa Imam Ahmad hanya ada dua macam hadist yaitu hadis *shahih* dan *dha'if*. Dimaksud *dha'if* disini bukan *dha'if* yang batil dan mungkar, tetapi merupakan hadis yang tidak berisnad kuat yang tergolong sahih dan hasan. Menurut Ahmad hadis tidak terbagi atas *shahih*, *hasan* dan *dha'if* tetapi *shahih* dan *dha'if*. Pembagian hadis atas *sahih*, *hasan*, *dha'if* dipopulerkan oleh al-Turmidzi.³⁸ Hadis-hadist *dha'if* ada bertingkat tingkat, yang dimaksud *dha'if* disini adalah pada tingkat yang paling atas. Menggunakan hadis semacam ini lebih utama dari pada menggunakan qiyas.

Apabila tidak didapatkan dari al-Qur'an, Hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih diperselisihkan, maka barulah beliau menetapkannya dengan hadits *mursal* dan *dha'if* yang tidak seberapa

³⁶ Abu al-Mairi, *Mustalahul Hadist*, (Jakarta: Darul Suudiyah, 1998), hlm. 12.

³⁷ *Ibid*, hlm. 16.

³⁸ M. Zuhri, *Op.Cit*, h.124.

dhaifnya (merupakan hadits yang tidak sampai ketinggian shahih dan termasuk hadits hasan).

5. Qiyas

Dalam fiqh, makna Qiyas adalah mempersamakan masalah yang belum ada nash dan dalil hukumnya dengan masalah lain yang sudah ada hukumnya dan tercatat jelas dalilnya, dengan melihat persamaan sifat keduanya yang menjadi penentu hukum.³⁹

Apabila beliau tidak mendapatkan dalil dari al-Qur'an dan hadits, fatwa sahabat yang disepakati atau yang masih doperselisihkan, hadist mursal dan hadist dha'if. Dalam keadaan demikian barulah ia menggunakan qiyas, yakni apabila terpaksa.⁴⁰

Pada firman Allah dijelaskan bahwa Allah mengqiyaskan hidup sesudah mati kepada terjaga (bangun) setelah tidur dan membuat beberapa perumpamaan, serta menerapkannya beraneka ragam. Semua itu adalah qiyas jali, dimana Allah ingin mewujudkan bahwa hukum sesuatu dapat diterapkan kepada kasus lain yang serupa.⁴¹

Bila dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain sebelumnya (seperti mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i). Mazhab Hanbali tidak tersiar (tidak semasyhur mazhab lainnya terutama mazhab Syafi'i

³⁹Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal*, (Jakarta: Penerbit Kemang, 2007, hlm. 436.

⁴⁰ K.H Moenawar Chalil, *Op. Cit*, h. 322.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 27.

walaupun demikian mazhab Hanbali merupakan salah satu dari mazhab yang terbesar dan banyak diikuti umat Islam.